

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### **4.1 Sistem pengupahan Buruh pakkalakatti Di Bungoro Kabupaten Pangkep**

Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini juga akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Jika karyawan merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan perusahaan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal produksi karena karyawan yang kurang maksimal.

Upah merupakan balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah (1) upah yang diterima tepat waktu; (2) upah yang diterima sesuai dengan lama kerja; (3) upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. upah disini dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency-wage*). teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan dinegara-

negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi.<sup>1</sup> Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktivitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.<sup>2</sup>

Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan, karena hal tersebut adalah sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan/pekerja. Begitupula asuransi kesehatan, program ini bagi karyawan/tenaga kerja juga tidak lepas dari masalah kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan demikian, organisasi/perusahaan harus melakukan perencanaan atas sistem pengupahannya bagi karyawan secara tepat, dalam arti memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan, maupun sistem keamanan dan kesehatan yang memadai.

Kompensasi sering juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi dapat diberikan ke dalam berbagai bentuk atau istilah, antara lain: gaji tunjangan dan bonus. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya. Tunjangan dapat memberikan tambahan penghasilan untuk pegawai. Pemberian tunjangan pada umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya akan rasa aman (*Security need*), sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja (*employee service*) serta menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para

---

<sup>1</sup> N. Georgy Mankew, *Makroekonomi*, edisi ke-6, Erlangga, Jakarta, 2006 h. 165

<sup>2</sup> Karl E, Case Dan Ray C, Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi

pegawainya. Sedangkan bonus merupakan kompensasi insentif. Bonus tersebut diberikan kepada pekerja yang mampu bekerja sedemikian rupa, sehingga tingkat produksi yang baru bisa terlampaui. Pemberian bonus ini biasanya diberikan bersamaan dengan pembayaran gaji pada periode tersebut.

Kecamatan bungoro adalah kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya hanya bekerja sebagai petani dan sebagiannya lagi hanya bekerja sebagai buruh, dimana para suami atau bapak-bapak bekerja sebagai buruh bangunan kemudian para istri ,orang tua yang sudah lansia, serta janda janda bekerja sebagai buruh pakkalakatti, terlebih untuk orang-orang yang tidak bersekolah. Menjadi buruh pakkalakatti adalah pilihan terakhir mereka, karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa mereka kerjakan selain menjadi buruh pakkalakatti. Minimnya pendidikan, usia yang sudah cukup tua dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh pakkalakatti. Karena menjadi buruh pakkalakatti tidaklah membutuhkan keterampilan khusus dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi jadi mereka lebih memilih untuk menjadi buruh pakkalakatti.

Seperti pernyataan wahdaniah buruh pakkalakatti mengatakan :

“saya itu tidak lulus ka SD jadi tidak tau apa mau dikerja, paling bantu bantu orang tua di rumah, orang tua juga sudah tidak bisa kerja keras, jadi daripada tinggal dirumah tidak ada penghasilan di dapat lebih baik pergi makkalakatti, ada tambahan uang belanja na bisa tommaki kodong tutupi biaya sehari-hari ta”<sup>3</sup>

Dan pernyataan yang disampaikan oleh basse buruh pakkalakatti mengatakan :

“mauki kerja apa lagi selain makkalakatti na kita tidak ada sekolahta, manami tidak adapi suamita orang tuata juga meniggal semuami, makanya bekerja beginiki supaya bisaki makan sehari-hari, belanja sehari-hari, karena kalo tidak kerja beginiki siapa dimanaki mau ambil uang untuk

---

<sup>3</sup> Wahdaniah (40) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec. Bungoro, Wawancara dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

belanja, dulu pernah ka kerja diwarung makan tapi berhentika karena habis dibiaya bentor ji uang ku kah jauh tongi tempat kerjaku makanya harus naik bentor”<sup>4</sup>

Serta pernyataan yang disampaikan halima buruh pakkalakatti mengatakan :

“dimana ki lagi mau bekerja kalau tidak makkalakattiki manami sudah tua maki janda topaki haha, siapa mau belanjaiki kalo tidak kerjaki, pernah ka dulu majjai cipo cipo tapi habiski lagi bahan makanya kerja beginiki lagi”<sup>5</sup>

Demikian juga pernyataan dari Subaedah yang juga Buruh pakkalakatti yang Mengatakan :

“saya bekerja begini sudah setahun lebih, kenapa saya kerja seperti ini karena mau tambah tambah biaya sehari hari sekaligus tambahan penghasilannya suami, kan ini alatnya bisa di bwa kerumah, jadi kalau misalkan sudah samasak dan memberihkan rumah langsung saya pergi kerja jambuku kan tidak diseriusi juga ji karena tidak adaji aturannya bilang kapan di setor itu jambu”<sup>6</sup>

Dari argumen diatas dapat disimpulkan bahwa minimnya pendidikan dari para pekerja, kurangnya lapangan kerja didaerah tempat tinggal mereka, dan kurangnya keahlian kerja mereka sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai buruh pakkalakatti untuk mencukupi biaya sehari harinya.

Sistem upah yang digunakan dalam pengupahan Buruh pakkalakatti di Bungoro Kabupaten Pangkep adalah sistem upah dalam bentuk hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perkilogram.<sup>7</sup> dalam hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Pada umumnya dalam satu minggu buruh pakkalakatti mampu mendapatkan upah sekitar Rp.90.000 – Rp.100.000 dimana setiap buruh mengupas jambu mente rata-rata 6Kg – 9Kg setiap harinya. Tergantung kecepatan pembuatnya, semakin cepat membuan dan semakin banyak jambu mente’ yang

<sup>4</sup> Basse (38) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, Wawancara dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

<sup>5</sup> Halima (51) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, Wawancara dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

<sup>6</sup> Mardiana (44) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, Wawancara dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 20 Agustus 2020

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h.36.

dikupasnya maka upah yang didapatkan akan semakin banyak juga, yang dimana buruh pakkalakatti bekerja dan mengumpulkan jambu mente yang dikupasnya menggunakan alat *kalakatti* kemudian ditimbang sesuai dengan hasil kerjanya, dan apabila sudah ditimbang hasil dari pengupasan itu akan dicatat di sebuah buku untuk dicatat berapa kilogram hasil yang didapatkan dari buruh setiap harinya, setelah itu buruh pakkalakatti akan memilih apakah dia ingin menerima upah mereka perminggu ataupun perbulan sesuai dengan kebutuhan dan kapan mereka ingin membutuhkan uang.

Seperti yang dikatakan H.Amir Ramli yakni :

“kami itu tidak mematok ji waktu kapan mereka mau terima gajinya, kalau mereka mau terima perminggu yah kita kasi tapi kalau maunya perbulan yah lebih bagus lagi, intinya kan kita kasi keluar gaji itu Rp.3800/Kg, kita mengikut saja sama mereka karena kita mengerti toh beda beda kondisi ekonominya orang seperti dilabbakkang sana maunya perminggu karena mungkin butuhnya setiap minggu haha”<sup>8</sup>

Dan argumen koordinator yang mengatakan :

“kalau dari pemilik usaha itu kasi kita upah untuk buruh itu Rp3800,- perkilonya Cuma koordinator potong lagi Rp.300,- karena kita dari koordinator ada lagi kerjaanta dimana ditimbang lagi hasilnya pekerja, di kumpulkan lagi sampai berkarung karung terus dibawa lagi kerumahnya pemilik usaha”<sup>9</sup>

Argumen diatas dapat disimpulkan bahwa upah dari buruh pakkalakatti ini tidak mempunyai patokan waktu kapan mereka menerima upah dari hasil keringat mereka yang pastinya pihak perusahaan memberi upah sebanyak Rp.3800/Kg akan tetapi dipotong oleh koordinator sebanyak Rp.300,- jadi yang sampai kepada buruh senilai Rp.3500,-/Kg nya jadi hasil akhirnya nanti akan ditotal dan itulah yang upah yang akan diterima para buruh pakkalakatti.

---

<sup>8</sup> H.Amir Ramli (67) Pemilik Usaha, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, *Wawancara* dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 25 Agustus 2020

<sup>9</sup> Hape (44), Koordinator, kampung baru, Kel.Boriappaka Kec.Bungoro Kab.Pangkep, Sulsei, *Wawancara* oleh penulis diKampung baru, 23 Agustus 2020.

Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan administrasi.<sup>10</sup>

#### 4.1.1 Upah Buruh Dinilai Dengan Harga Rp.3500,-/Kg

Upah buruh Rp.3500,-/Kg adalah upah buruh yang dikenakan untuk tenaga buruh yang mengupas jambu mente' atau mengeluarkan jambu mente' dari kulitnya untuk siap dilakukan proses tahap selanjutnya yakni *Dikapicili* (pisahkan dari kulit dalamnya).

Menurut H.Amir Ramli Pemilik Usaha Mengatakan:

“Kalau saya kasi keluar itu Rp.3800,- tapi kalau di koordinator biasa di potong Rp.300,- jadi yang naterima itu pakkalakatti Rp.3500,-/Kg nya terus disini itu waktu gajiannya tidak ditetapkan ji mau mauna kapan mau na ambil ada yang ambil per minggu da juga perbulan tergantung kapan mereka mau ambil, karena beda beda kasi emmm kondisi ekonomita jadi tidak dikasi ji waktu gajian”.<sup>11</sup>

Demikian juga yang disampaikan oleh Mantasia selaku buruh pakkalakatti mengatakan :

“Kalau gajinya itu Rp.3500/Kg biasa saya dapat 6 Kg/hari jadi kalimi itu berapa kudapat penghasilan ku perbulan,ada tommy kodong dipake kasi uang belanja tambahan sama pembeli bedda”

Berdasarkan Argunen yang dikemukakan oleh narasumber di atas, penulis dapat simpulkan bahwa harga yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ke koordinator setiap desanya adalah Rp.3800,-/Kg tapi yang diterima dan sampai kepada buruh pakkalakatti adalah Rp.3500,-/Kg. Kemudian ada tahap yang dinamakan makkapili dimana orang makkapicili ini diberikan lagi upah untuk mengupas kulit dalam dari jambu mente ini sehingga menambah Biaya Produksi.

<sup>10</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h.36

<sup>11</sup> H.Amir Ramli (67) Pemilik Usaha, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, *Wawancara* dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 25 Agustus 2020.

Apabila menambah Biaya Produksi otomatis Mempengaruhi Harga Pokok Produksi (HPP).<sup>12</sup>

Harga pokok produksi inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan pemilik usaha untuk menentukan upah buruh.

#### **4.2 Kelayakan Upah Buruh Pakkalakatti Di Bungoro Kab. Pangkep**

Menurut Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggungjawab moral dan sosial. Dengan demikian sebuah lembaga Islam yang mempekerjakan buruh atau pekerja tidak diperkenankan membayar gaji mereka dengan tidak sewajarnya (ukuran wajar dapat diukur dengan standar hidup layak atau menurut ukuran pemerintah seperti UMP). Sedangkan upah yang layak adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja. Karena masing-masing provinsi standar hidup layaknya berbeda maka ada istilah upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dan upah sektoral. Sedangkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 7 tahun 2013 memberi keterangan dan landasan hukum tentang upah minimum sebagai sistem pengupahan untuk buruh yang masa kerjanya singkat dan keterampilannya dibawah standar. Pada peraturan menteri tersebut bermaksud supaya pekerja mendapat jaminan upah yang layak dan diperlakukan secara adil oleh pengusaha.

Secara umum standar kelayakan upah diatur dalam dua peraturan pemerintah sebagai pondasi utama yaitu: PERMENAKERTRANS No. 13 tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan

---

<sup>12</sup> Sumarsono SR, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, (Ed.4; Jakarta: Rineka Cipta.1999), h. 312.

Hidup Layak, yaitu sebagai aturan dan pedoman untuk menghitung kebutuhan seorang pekerja dalam kurun waktu satu bulan, yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi pasar. Kemudian PERMENAKERTRANS No. 7 tahun 2013 tentang upah minimum, setelah standar kelayakan hidup seseorang buruh/pekerja dapat diketahui maka selanjutnya adalah menetapkan besaran jumlah jumlah upah terendahnya.

Sangat besar dosanya bila sebuah lembaga Islam yang dengan sengaja tidak mau membayar upah buruhnya dengan standar kebutuhan, apalagi bila membujuknya dengan kata-kata bahwa, nilai pengorbanan si buruh tersebut merupakan pahala baginya. Padahal dibalik itu si pemilik modal (si pejabat) melakukan pemerasan berkedok agama. Baik si pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Tanggung jawab seorang buruh tidak berakhir ketika ia meninggalkan pabrik/usaha majikannya. Tetapi ia juga mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.<sup>13</sup> Dalam hal ini dasar Hukum yang dijadikan landasan terkait dengan penetapan upah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 57, Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan amalan yang saleh, Maka Allah akan Memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang orang yang zalim.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan yang mereka kerjakan, dan Islam melarang seorang buruh mencurahkan jerih payah dan

<sup>13</sup> Fatikul Himami, faktor Produksi Pada Berbagai Bentuk pasar Output dan Input Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Maliya*, Vol. 04. No. 01. Edisi Juni, 2014, h. 403

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h.109

keringatnya tetapi ia tidak mendapat upah dan gajinya, dikurangi atau ditunda-tunda. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezhaliman yang tidak dicintai Allah swt, kewajiban seorang mu'min adalah menggunakan keadilan Allah sebagai tolak ukurnya.

Standar kelayakan upah adalah suatau rambu-rambu pengupahan, dalam hukum positif mungkin dikenal dengan upah minimum sedangkan dalam islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana etika tata cara dalam Sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak. Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akherat, yang disebut pahala.

Sistem pengupahan buruh pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep ini disesuaikan dengan jumlah jambu mente yang dikupas oleh buruh . makin banyak jambu mente yang dikupas maka makin besar pula upah yang didapatkan oleh buruh tersebut. Pemberian upah tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap pekerja yang dilakukan oleh buruh pakkalakatti untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Sistem upah pada umumnya dipandang suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada buruh. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai nilai yang akan dicapai. Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM,

yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut.

- 4.2.1 Upah menurut waktu, Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.
- 4.2.2 Upah menurut hasil, sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.
- 4.2.3 Upah premi, upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja lebih baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu yang sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.<sup>15</sup>

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan pemilik usaha yang menyatakan :

Upah buruh pakkalakatti yang dikeluarkan oleh pihak pemilik usaha yakni Rp.3800,-/Kg akan tetapi jumlah tersebut akan dipotong setelah sampai di koordinator setiap desanya sebesar Rp.300,-. Banyaknya jumlah jambu mente yang dikupas oleh pekerja juga berpengaruh pada upah yang akan mereka

---

<sup>15</sup> Sistem pembagian upah dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

terima, tergantung kecepatan mereka. Rata rata jumlah yang dihasilkan oleh buruh setiap harinya yakni 6Kg - 9Kg Setiap harinya.

Hal ini juga dinyatakan oleh Basse selaku buruh pakkalakatti :

“Kalo iya’ genne teggenne na yah i paggenne genne bawammi apa elokki maga yatommiro wedding i jama, tapi alhamdulillah magello tomma kalo makkalakatti ki karena e... tudang tudang maki mabukka uli jampu na runtun sikki doi”<sup>16</sup>

Maksud dari wawancara bersama Basse buruh pakkalakatti yakni ibu ini bersyukur karena bisa mencukupi biaya sehari harinya dengan makkalakatti walaupun di cukup cukupkan beliau juga mengatakan bahwa bekerja pakkalakatti itu juga cukup bagus, karena hanya duduk duduk dan mengupas jambu mente’ iya sudah mendapatkan uang.

Dan juga pernyataan dari wahdania selaku buruh pakkalakatti :

“saya kudapat perhari biasanya sampai 6 kilo kah nabantuka bapaknya jadi banyak hasilnya, kalau bapaknya sudah datang dari ma bentor nabantuka lagi, tapi kalau masalah gaji di syukuri saja karena masih bisaji menutupi biaya sehari hari”<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada buruh pakkalakatti selama ini sudah menutupi dan membantu biaya buruh setiap harinya.

Jadi dari paparan mengenai pembayaran pekerja dengan cara upah yang diterapkan di perusahaan jambu mente’ ini sistem pengupahan ditentukan menurut jumlah hasil (Produksi) atau pencapaian target yang dilakukan dari masing masing buruh. Artinya pekerja akan mendapatkan upah dari banyaknya hasil pesanan yang dikerjakan yang upahnya sudah ditentukan oleh pemilik usaha sesuai dengan jumlah produksi.

---

<sup>16</sup> Basse (38) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, Wawancara dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

<sup>17</sup> Wahdaniah (40) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, Wawancara dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi

Sama halnya dengan buruh pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep ini dimana upah yang mereka dapatkan sebesar Rp.3500,-/Kg akan tetapi mereka sendiri yang akan menentuka seberapa besar gaji yang akan mereka terima nantinya, tergantung seberapa cepat dan seberapa banyak jumlah jambu mente yang mereka kupas.

Menurut Fatmawati yang juga buruh pakkalakatti mengatakan :

“Kalau mau dibilang layak yah dissukkuruki mi saja kah masih adaji yang bisa dikerja, supaya bisaki makan, alhamdulillah naulle muka mappakangka sibang melli melli namuto kasi pakkalakatti mi jamang ta, agae ulaweng ku hasil na semuaji ini kalakattie. Dan biasana itu saya kudapatki ta’ 4 kilo satu hari baru perbulan ku terimai gajiku”<sup>18</sup>

Sama halnya dengan Mardiana yang juga buruh pakkalakatti mengatakan :

“kalau adami saya ku kerja syukur sekali maka intina kasi bisaki makan setiap hari manami kerjaanna bapaknya sabila begitu tommy kodong, alhamdulillah wedding mu to na tutupi belanja sehari harina anakku, baru biasa saya ku dapat ji ta 6 kilo satu hari kah biasa ka nabantu bapakna i sabila biasa to kasi nabalikka anakku.”<sup>19</sup>

Demikian juga yang disampaikan oleh Nirwana yang juga buruh pakkalakatti :

“saya itu berduaka mamakku jadi kalau ada hasilku mengupas ku gabungi terus kutimbang jadi tidak ada hasil menentuku saya, biasa kudapat perhari sampai 10Kg tapi tidak tonji na setiap hari itu, kadang 8kg, 7kg/hari tidak menentu, tapi kalau bilang cukup atau tidaknya, yah cukup lah untuk biaya seari hari karena saya ber 4 ja dirumah baru ada semuaji kerjanya, cuman saya daripada tinggal saja dirumah tidak ada penghasilan mending cari sampingan”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Fatmawati (48) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, *Wawancara* dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

<sup>19</sup> Mardiana (32) Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, *Wawancara* dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 23 Agustus 2020

<sup>20</sup> Nirwana (21) Buruh Pakkalakatti, Warga Kelurahan Bori Appaka Kec.Bungoro, *Wawancara* dilakukan Di Kec. Bungoro pada tanggal 19 Agustus 2020

Dari Argumen di atas dipenulis bisa menarik kesimpulan bahwa buruh pakkalakatti ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari dengan bekerja sebagai pakkalakatti karena menurut mereka sudah mendapatkan pekerjaan di usia mereka yang sudah cukup tua ini sudah sangat bersyukur .

#### **4.3 Perspektif Hukum Islam terhadap sistem pengupahan dan Kelayakan upah Buruh Pakkalatti di Bungoro Kab. Pangkep**

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan ketetapan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas muamalah, manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Islam juga telah mengatur kesepakatan keteja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu

*“ Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan

---

mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu didalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *Gharar* mengenai *Ujarahnya* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya, upah tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Sikap adil,layak, dan tidak merugikan orang lain merupakan unsur penting dalam hal menentukan upah kerja. Ketiga unsur tersebut haruslah dimiliki oleh pemilik usaha kerana mencegah masalah-masalah yang akan datang. Selain itu, dalam membayarkan upah kepada pekerja harus tepat pada waktu yang telah disepakati dan tidak boleh terlambat tanpa ada alasan tertentu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Islam, maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya:

a) Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Di perusahaan jambu mente' milik H.Amir Ramli, tidak ada perjanjian tentang penetapan upah antara pekerja dengan pengusaha. Disana penetapan upah langsung ditetapkan oleh pemilik modal dan dari sebagian pekerja disana sudah mengerti berapa besarnya upah mereka.

Praktik yang dijalankan pada usaha jambu mente' ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Berikut adalah bunyi hadits tersebut:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استأجر جيرا فليس له أجرته) رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع , ووصله البيهقي , من طريق أبي حنيفة .

Artinya:

Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)<sup>21</sup>

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Usaha jambu mente’ ini sudah ditetapkan seberapa besar upah yang akan dibayar kepada pekerja, penetapan upah disana berdasarkan Per/Kg bahan baku yang diolah.

b) Upah Dibayarkan Sebelum Keringatnya Kering

Pembayaran upah buruh pakkalakatti sudah memenuhi Perspektif Hukum Ekonomi Islam, karena di pemilik usaha tidak menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Tentang waktu pembayaran upah harus diberikan sebelum keringat pekerja kering, oleh karena itu pemilik usaha jambu mente’ selalu membayarkan upahnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.202

(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجه<sup>22</sup>.

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.” (HR. Ibnu Majjah).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka pengusaha wajib membayarkan upahnya sebelum keringat yang mengucur itu kering.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

Sistem pengupahan buruh pakkalakatti di atas tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, Maka dari itu penulis mencoba menganalisis hal tersebut berdasarkan pendekatan hukum ekonomi islam agar nantinya dapat di ukur apakah sistem upah diatas dapat sudah layak diberikan kepada buruh.

Dasar pengupahan dalam islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah daeri jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan lebih tinggi daripada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas yaitu keadilan dan kelayakan.

Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negosiasi antara pekerja (buruh), Majikan (Pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah.

---

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2 (Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h.35

Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan keutuhan hidup para pekerja atau buruh tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikkan si bagian pengusaha dari hasil produk bersamanya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha .

Teori sistem upah tersebut dibenarkan oleh alma bukhari, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*Ujrah al-misli*) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaanya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan Dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar menawar kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas dijelaskan bahwa upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*) ditetapkan dengan tujuan untuk mrenjaga kepentingan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dan menghindari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>23</sup>

#### 4.3.1 Prinsip keadilan

Upah yang adil bermakna jelas dan transparan serta proposional. Asas keadilan dalam pengupahan merupakan asas utama yang harus dipenuhi dalam arah dan perlindungan upah di indonesia dan negara berkembang lainnya.

---

<sup>23</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, *Ketentuan upah menurut Islam*.

Dikarenakan dalam pemenuhan upah harus memenuhi keadilan bagi pekerja/buruh yang tidak menutup kemungkinan keadilan bagi pihak pengusaha dalam memberi upah Asas keadilan pada pengupahan syariah mengandung beberapa makna yakni pertama, keadilan bermakna “perlakuan yang sama dan persamaan hak” dengan ukuran pekerja/buruh sebagai subyek hukum serta ukuran keadilan pada upah yang sama pada pekerjaan yang sama.

Asas keadilan pada pengupahan yang selanjutnya mempunyai makna “proporsional”. Asas keadilan bermakna proporsional pada pengupahan syariah diukur dari tanggung jawab dan kualitas kerja pekerja/buruh yang meliputi ketepatan, kejelasan dan kesempurnaan pekerjaan. Asas keadilan pada pengupahan selanjutnya bermakna “jelas dan transparan”, asas keadilan dengan makna ini mempunyai ukuran keadilan melihat pada parameter setiap melakukan hubungan kerja harus melakukan perbuatan kerja secara tertulis dan keadilan bermakna jelas pada pengupahan syariah ini.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Keadilan dalam penetapan upah buruh pakkalakatti di bungoro sudah ada. Akan tetapi upah ditetapkan secara sepihak oleh pimpinan. Jika dilihat dari makna adil itu proporsional, maka keadilan disana belum sepenuhnya dapat dikatakan adil. karena, adil secara proporsional yaitu pekerja akan mendapat

upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan.

Sedangkan, penentuan upah buruh pakkalakatti sudah sepenuhnya menerapkan sistem pembagian kerja. pekerja atau buruh sudah ada tugas dan pembagian kerja masing-masing. Perbedaan upah tersebut berlaku untuk upah buruh dengan masing-masing pekerjaannya.

Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*” nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya :

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.<sup>25</sup>

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi.

Jadi, dalam perspektif hukum ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam

<sup>24</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani*,(Yogyakarta: PT BPFE, 1987), h. 129

<sup>25</sup> alQuran Al Karim, *QS. Al Jaatsiyah ayat 22*

perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dan dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan sudah mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5): ayat 1 dan 8 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>26</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭ إِلَّا تَعَدَّلُوا ۗ أَعَدَّلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

Dan dalam hadist berikut ini :

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'a Karim Bahasa Indonesia*, Cet. 73, ( Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta 2004), h.144

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h.147.

Artinya:

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.<sup>28</sup>

Ketiga dalil tersebut dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya<sup>29</sup>

Sehingga ketika prinsip keadilan ini bawah datang pengupahan dapat tarik kesimpulan bahwa sistem upah buruh harus memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan komitmen melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem upah buruh Pakkalakatti di mana majikan atau pemilik usaha menjelaskan dan bernegosiasi pada buruh tentang Perjanjian secara resmi Seperti koordinator setiap desa tersebut menjelaskan kepada buruh tentang besaran upah yang akan mereka terima selama bekerja, menjelaskan tentang penggunaan alat-alat kerja dan sebagainya, dan apabila buruh sudah bekerja, buruh akan diberikan pilihan Apakah ingin menerima upah per minggu atau per bulan.

Prinsip

adil ini menuntut agar upah terlepas dari unsur penipuan baik yang datang dari Muhajir ataupun dari musta'jir agar keduanya tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari. prinsip ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut

Q.S Al-Ahqaf (46) Ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِيَهُمْ ۖ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), h.20.

<sup>29</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, h.35.

Q.S Yasin (36) ayat 54 :

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang Telah kamu kerjakan.<sup>31</sup>

Q.S An-Najm (53) ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Terjemahan:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.<sup>32</sup>

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. upah adalah hak yang bukan pemberian sebagai hadiah upah hendaklah proporsional sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi.

Upah buruh Pakkalakatti dihargai sebesar Rp3.500 per kilogram, jika dibandingkan dengan laba bersih pemilik usaha yang belum pasti menghasilkan hasil perdagangan dan kemudian apabila setelah proses pengupasan jambu mente akan ada proses selanjutnya proses selanjutnya ini akan bukan tenaga dan memerlukan biaya serta akan diberikan upah kepada buruh yang melakukan proses pengupasan kulit yang kedua yaitu Makkapicili. sehingga hal tersebut jelas dikatakan proporsional karena pemilik usaha mengeluarkan modal yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan tersebut Sedangkan buruh tanpa modal materi dan hanya sekedar tenaga semata burung bisa mendapatkan upah yang sedemikian rupa dari keuntungan pemilik usaha.

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h.160.

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h.289.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h.314.

Berdasarkan prinsip keadilan yang memiliki nilai kesetaraan transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya upah buruh Pakkalakattii di Bungoro Kabupaten Pangkep telah memenuhi prinsip keadilan.

#### 4.3.2 Prinsip kelayakan

Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Sesuai Firman Allah SWT dalam QS. AT-Thaha (20): ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۗ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۗ

Terjemahnya :

(118)Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,(119)Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".<sup>33</sup>

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum disebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku.

Berdasarkan paparan Wuryanti yang menyatakan:

“Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh”.<sup>34</sup>

Produksi perusahaan jambu mente’ dalam menentukan upah pekerjanya

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, h.213.

<sup>34</sup> Wuryanti Koentjoro, “Upah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011.

sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu cukup pangan, sandang dan tempat tinggal.

Berdasarkan dari keterangan Halima Buruh Pakkalakatti mengatakan :

“Alhamdulillah dengan sistem ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan, Saya senang dengan sistem yang diterapkan karena upah ini dilihat dari berapa banyak jambu mente’ yang kita hasilkan, biasa saya dapat sampai 5Kg/harinya Kali ini itu satu bulan, daripada menganggur tinggal saja dirumah tidak ada penghasilan”<sup>35</sup>

Sama halnya yang disampaikan Mardiana buruh pakkalakatti mengatakan :

“Kalau dibilang layak, layak ji kapa itu kah bisami dibelanja sehari hari adami juga dikasi anakta setiap harinya, yah tergantung kitanya ji sebenarnya karena kalo banyak kebutuhan banyak juga itu pengeluaran”<sup>36</sup>

Pendapatan atau upah yang didapat memang tergantung produksi itu sendiri, akan tetapi berdasarkan keterangan dari pekerja bahwa selama ini upah yang mereka dapat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tingkat kebutuhan perekonomian masyarakat dapat dikurangi, adapun UMK di Sulawesi selatan yaitu sebesar Rp 2.941.000,-.

Jika dirata-rata, penghasilan pekerja sudah memenuhi Standar Upah Sulawesi Selatan Berikut uraiannya: Dalam waktu satu minggu, jika pekerja mendapat upah Rp. 740.000. Maka,  $Rp.740.000 \times 4$  (minggu) = Rp. 2.960.000/bulan. Melalui perhitungan tersebut, sudah jelas. Bahwa upah di sudah memenuhi standar UMK.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja

---

<sup>35</sup> Halima, Buruh pakkalakatti, Bungoro Kab.Pangkep , Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Kampung baru, 20 agustus 2020

<sup>36</sup> Mardiana, Buruh pakkalakatti, Bungoro Kab.Pangkep , Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di Kampung baru, 23 agustus 2020

sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad) oleh pihak buruh dan pemberi kerja. Sistem pengupahan Buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep telah memenuhi prinsip penetapan upah dalam Islam serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kerja (akad) sehingga sistem pengupahan buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep sudah memenuhi kelayakan upah kepada buruh.